



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 5A1 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI PACITAN

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor : 822/1275/408.37.06/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal usul Penetapan Jabatan Guru dan Penilik An. Sdr. SUCIPTO,S.Pd. dkk 2 (dua) orang.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor 822.4/2216/408.37.06/2016 tanggal 11-01-2016, Sdr. SUCIPTO, S.Pd., NIP. 19680307 199109 1 002, jabatan Guru Muda pada SDN Petungsinarang IV Kec. Bandar telah memperoleh angka kredit 467,795 , perlu menetapkan Keputusan kenaikan jabatan menjadi Guru Muda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : SUCIPTO, S.Pd.
 - b. NIP : 19680307 199109 1 002
 - c. Pangkat/golongan ruang : Pembina (IV/a)
 - d. Unit kerja : SDN Petungsinarang IV Kecamatan Bandar
- dalam jabatan Guru Madya dengan angka kredit sebesar **467,795** (empat enam tujuh koma tujuh sembilan lima).

- KEDUA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirnan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29-1-2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi
Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.